



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56511

Nomor : 3567 / 629 / 35 / 2001
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Kota Mungkid, 4 Juli 2002

Kepada
Ketua Yayasan PGRI.....
Kecamatan Mungkid.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 025/TK/PGR/2002.....
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Mungkid tanggal 10 Juni 2002.....

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : PGRI.....
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Treko.....
 - 1.2.2 Kecamatan : Mungkid.....
 - 1.2.3 Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : PGRI.....
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Koo, Mungkid.....
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*), (untuk TK); yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab .

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang

Tembusan:

1. Bupati Magelang
2. Ka Dinas Dikbud Kecamatan Mungkid.....
3. Kepala TK PGRI I Treko 2.....

Drs. SUBAGJO, M.Pd.

Pembina Tk I
NIP 130368046

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3567 / 629 / 35 / 2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak TK... PGRI.....
~~Treko-2 Desa Treko, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang.....~~

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan PGRI.....
Nomor : 025/TK/PGR/2002.....
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan PGRI..... dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1984;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999 Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI
- Alamat : Kecamatan Mungkid.....
Kab. Magelang.....

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak :

- Nama : TK PGRI.....
- Alamat : Des. a. Treko.....
.....

Kedua

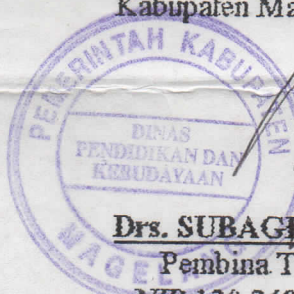
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor:
0488/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada diktum
" Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal , 1. Juli 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang.



Drs. SUBAGJO, M.Pd
Pembina TK I
NIP 130 368 046

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mungkid.....
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak TK PGRI Treko.2